



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Kamp. Pembinaan Telp. (0430) 82005 - 82087 Kaitumal - Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503/17626/1/DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SEKOLAH : SMP SATU ATAP NEGERI 1 MEPANGA
ALAMAT : JL. EBONI DESA OGOBAYAS
KECAMATAN : MEPANGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Satu Atap Negeri 1 Mepanga Nomor : 421.3/01.86/SMPSAN.1-MPG/2016, Tanggal 07 Mei 2016
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMP SATU ATAP NEGERI 1 MEPANGA
- Alamat : JL. EBONI DESA OGOBAYAS
- Kecamatan : MEPANGA
- Tahun berdiri : 2006
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Padatanggal : 07 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198103 1 120